

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Indonesia memiliki populasi pengguna internet yang besar, yang menjadikannya tempat yang fantastis untuk melakukan penjualan dan pembelian *online*. Menurut data di atas, peraturan pemerintah yang mendorong individu untuk tetap aktif di rumah dalam menanggapi pandemi Covid-19, yang sering dikenal sebagai virus corona, menjadi alasan utama meningkatnya pengguna internet pada tahun 2020. Untuk mempercepat penanganan virus corona, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). PSBB adalah pembatasan kegiatan di suatu lokasi atau ruang publik untuk menghentikan penyebaran virus yang berpotensi menyebar luas.

Selain itu, masyarakat disarankan untuk menjaga jarak satu sama lain dengan menghindari area yang ramai dan memberlakukan kebijakan bekerja dari rumah (WFH) untuk kegiatan yang berhubungan dengan kantor. Pengenalan layanan berbasis internet ini merupakan terobosan baru yang sangat bermanfaat bagi masyarakat Indonesia. Hal ini memajukan teknologi transportasi sekaligus menciptakan peluang kerja baru bagi masyarakat Indonesia.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Andika Wijaya, Aspek Hukum Bisnis Transportasi Jalan Online, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm.1

Perkembangan bisnis di Indonesia saat ini berkembang pesat di berbagai industri. Kebutuhan dan permintaan masyarakat semakin meningkat, begitu pula dengan prospek ekonomi. Di era globalisasi saat ini, para pelaku usaha harus berinovasi dan kreatif mengembangkan usahanya agar dapat bersaing. Terdapat persaingan yang ketat di antara para pelaku usaha untuk mengembangkan usaha mereka melalui penerapan kemajuan teknologi di bidang transportasi. Pemindahan barang atau orang dari satu lokasi ke lokasi lain dengan menggunakan kendaraan dikenal dengan istilah transportasi. Layanan transportasi ini telah beralih ke model pemesanan *online* seiring dengan kemajuan teknologi, yang memungkinkan pelanggan untuk melakukan pemesanan melalui aplikasi pada platform bisnis tertentu. Transportasi *online* mengacu pada layanan transportasi di mana semua kegiatan transaksional, seperti melakukan pemesanan, dilakukan secara *online*.<sup>2</sup>

Dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi nasional dan kesejahteraan masyarakat, perdagangan dan pemanfaatan teknologi informasi dan elektronik sangat penting. Agar pemanfaatan teknologi informasi dan elektronik dapat dilakukan dengan aman, pemerintah harus mendukung perkembangan teknologi ini melalui infrastruktur dan regulasi yang legal. Hal ini dilakukan dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan kearifan lokal masyarakat Indonesia untuk mencegah penyalahgunaan. Kerangka hukum baru yang dikenal sebagai "hukum siber" atau "hukum telematika" telah muncul sebagai hasil dari kemajuan teknologi informasi dan elektronik. Istilah yang berkaitan

---

<sup>2</sup> Putra, H. P. (2019). *Bisnis Digital dan Transportasi Online*. Yogyakarta: Deepublish

dengan penggunaan teknologi informasi dan elektronik secara global disebut sebagai "hukum siber". Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, negara bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan yang setinggi-tingginya terhadap seluruh kegiatan yang berhubungan dengan teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia untuk melindungi warga negara dari potensi kejahatan dan penyalahgunaan teknologi.<sup>3</sup>

Teknologi informasi adalah penerapan teknologi pada pemrosesan, akuisisi, kompilasi, penyimpanan, dan manipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi berkualitas tinggi-yaitu informasi yang tepat waktu, akurat, dan relevan-yang dapat digunakan untuk keperluan pemerintah, bisnis, dan pribadi serta informasi strategis untuk pengambilan keputusan. Teknologi ini digunakan dalam perangkat komputer untuk pemrosesan data, sistem jaringan untuk keperluan jarak jauh antar komputer, dan teknologi telekomunikasi untuk distribusi data internasional.

Aplikasi teknologi informasi ini dapat digunakan untuk mengumpulkan informasi kehidupan pribadi, termasuk data terkait kesehatan, waktu luang, rekreasi, dan kerohanian. Selanjutnya, untuk bidang-bidang seperti perdagangan, ilmu pengetahuan, teknologi, berita bisnis, dan asosiasi untuk para profesional. metode kolaborasi dimana dua orang atau kelompok bekerja sama tanpa memperhatikan batas ruang dan waktu, bangsa, etnis, status ekonomi, ideologi, atau unsur-unsur lain yang dapat menghalangi aliran ide.

---

<sup>3</sup> Sutadi, R. (2010). Konsep Hukum Teknologi Informasi. Jakarta: Elex Media Komputindo.

Kemajuan teknologi informasi memunculkan cara hidup baru, yang disebut sebagai "e-life", karena ditandai dengan campur tangan elektronik dari berbagai kebutuhan. Awalan "e" sekarang akan digunakan untuk memulai sejumlah kata yang terkait dengan elektronik, termasuk *e-commerce*, *e-government*, *e-learn*, *e-library*, *e-jurnal*, *e-medicine*, *elaborasi* dan *e-biodiversity*.<sup>4</sup>

Manusia kini dapat menyelesaikan tugas dengan lebih cepat dan mudah berkat kemajuan teknologi. Banyak perubahan yang dibawa oleh revolusi industri 4.0, yang menyoroti pola ekonomi digital. Aktivitas kehidupan manusia pun ikut berubah sebagai dampak dari revolusi industri keempat. Munculnya perbuatan hukum baru secara langsung dipengaruhi oleh pesatnya perkembangan dan perluasan teknologi informasi dan elektronik yang merupakan salah satu faktor yang menyebabkan perubahan dalam aktivitas keseharian manusia di berbagai bidang. Untuk menjaga dan membentengi persatuan dan kesatuan bangsa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengabdikan kepada kepentingan negara, penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan elektronik harus lebih dikembangkan.<sup>5</sup>

Layanan transportasi menjadi lebih efisien melalui pemanfaatan teknologi dan sistem informasi. Misalnya, pemesanan makanan secara *online* dapat diakses melalui smartphone, sehingga lebih mudah dijangkau. Peran Shopee saat ini adalah sebagai layanan transportasi *online* yang lebih dari sekadar

---

<sup>4</sup> ) Peneliti Pusat Penelitian Informatika - Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Komplek LIPI Jl. Cisitu/ Sangkuriang Bandung

<sup>5</sup> Made Sinthia Sukmayanti, I Made Sudirga, Perlindungan Hukum Terhadap Driver Ojek Online Yang Mengalami Kerugian Akibat Tindakan Konsumen Yang Melakukan Pesanan Fiktif, *Synotic Law, Jurnal Ilmu Hukum*

transportasi sederhana; Shopee juga berfungsi sebagai jembatan, memfasilitasi urusan konsumen melalui e-commerce. E-commerce adalah istilah untuk sekelompok inovasi teknologi, aplikasi, dan proses bisnis yang menghubungkan komunitas dan bisnis konsumen melalui perdagangan barang, jasa, dan informasi secara *online*.<sup>6</sup>

Sebuah platform bernama Shopee *Food* memfasilitasi penjualan dan pembelian makanan dan minuman secara *online*. E-commerce Shopee secara resmi menyertakan kemampuan ini. Secara alami, ketersediaan fitur ini memberi para pecinta kuliner alternatif untuk aplikasi besar yang beroperasi di industri yang sama. Shopee juga menawarkan penawaran terbaik kepada pelanggannya. Shopee *Food* menawarkan manfaat bagi penjual dan pengemudi makanan selain konsumen. Manfaat ini termasuk biaya yang cukup besar, potensi untuk berfungsi sebagai platform promosi, dan bonus besar.<sup>7</sup>

Orderan Fiktif adalah pesanan yang dibuat oleh pembeli yang ceroboh atau orang yang berniat jahat, seperti membuat kesal pelanggan yang dituju atau merusak reputasi pengemudi dengan meminta harga yang tinggi sehingga pengemudi harus bertemu langsung dengan orang yang dituju untuk menerima pembayaran tunai.<sup>8</sup>

Dilihat dari perspektif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengenai Ketenagakerjaan bahwa hubungan hukum antara mitra Shopee *Food* dengan

---

<sup>6</sup> Iman Sjahputra, *Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik*, (Bandung : Alumni, 2010), hlm 2

<sup>7</sup> “Apa itu shopee food” <https://nyophee.com/shopeefood> diakses 19 april 2024

<sup>8</sup> “Apa itu orderan fiktif shopee-food” <https://www.olshopwiki.com/shopee> diakses 20 april 2024

perusahaan PT. Shopee Indonesia hanya memiliki perjanjian kemitraan yaitu dimana hubungan hukum tersebut antara pihak PT. Shopee Indonesia dengan pihak mitra Shopee *Food* yang mendasari hubungan kemitraan, maka dalam perspektif ini tidak bisa dikatakan peraturan yang melindungi mitra Shopee *Food*. Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengenai Ketenagakerjaan ini sebenarnya sudah memberikan informasi bahwa tidak adanya hubungan kerja namun hanyalah suatu hubungan kemitraan. Disini mitra Shopee *Food* dapat dikategorikan sebagai pelaku usaha karena terdapat hubungan kemitraan antara PT. Shopee Indonesia dengan mitra Shopee *Food*. Dapat dilihat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen yaitu pelaku usaha baik itu dalam perseorangan atau badan usaha melalui perjanjian yang ada dalam bidang ekonomi yang melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik Indonesia.<sup>9</sup>

Kasus orderan fiktif dan perlindungan hukum bagi driver ojek *online* tersebut tidak diatur secara spesifik dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan itu menyebabkan kekaburan hukum. Untuk memberi perlindungan hukum terhadap *driver* ojek *online* dapat mengupayakan perlindungan hukum preventif dan refresif. Perlindungan hukum preventif dapat dilakukan oleh pemerintah dengan berbagai macam cara salah satunya mengeluarkan peraturan terkait secara spesifik. Dengan maraknya orderan fiktif dikalangan *driver* ojek *online* seharusnya pemerintah membuat peraturan terkait orderan fiktif dan perlindungan bagi *driver* ojek *online* itu sendiri dengan sespesifik

---

<sup>9</sup> Suhartono, S. (2020) Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia. Jakarta: Kencana.

mungkin. Sedangkan perlindungan hukum represif dapat dilakukan jikalau sudah terjadi permasalahan. Seperti proses penyederhanaan hukum pada peraturan perundang-undangan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 19 ayat 3 dan Pasal 45 Ayat 1 dan 2.<sup>10</sup>

#### B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah Bagaimana Analisis Penerapan Perlindungan Hukum Bagi driver Ojek *Online* Terhadap Orderan Fiktif di Aplikasi Shopee *Food*.

#### C. Tujuan Penelitian

Peneliti menentukan tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah di atas, yaitu untuk Mengetahui dan Menganalisis Penerapan Perlindungan Hukum Bagi driver Ojek *Online* Terhadap Orderan Fiktif di Aplikasi Shopee *Food*.

#### D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu sebagai berikut:

1. Memperdalam dan mengembangkan keilmuan Hukum Perdata pada khususnya berkaitan dengan penerapan Perlindungan Hukum Bagi Driver Ojek *Online* Terhadap Orderan Fiktif di Aplikasi Shopee *Food*.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada pembaca, baik mahasiswa ataupun para pencari keadilan yang membutuhkan pemahaman terkait penelitian ini.

#### E. Manfaat Penelitian

---

<sup>10</sup>Sudikno Mertokusumo "Panduan Praktis Perlindungan Hukum bagi Pengemudi Online"

1. Penulisan ini dapat digunakan sebagai bahan penambah dan memperluas pengetahuan baik untuk penulis maupun pihak-pihak terkait Perlindungan Hukum Bagi Driver Ojek *Online* Terhadap Orderan Fiktif di Aplikasi Shopee *Food*.

2. Dari penelitian ini penulis berharap dapat memiliki nilai positif terhadap pihak yang membutuhkan terutama Driver Ojek *Online* yang terkena Orderan Fiktif

#### F. Metode Penelitian

Definisi Metode Penelitian menurut Peter Mahmud Marzuki, menyatakan bahwa :

*“Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”*<sup>11</sup>

##### 1. Jenis penelitian

Dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal. Menurut Terry Hutchinson sebagaimana dikutip Peter Mahmud Marzuki mendefinisikan bahwa penelitian hukum doktrinal adalah sebagai berikut :

*“doctrinal research: research wich provides a systematic exposition of the rules governing a particular legal kategory, analyses the relationship between rules, explain areas of difficullty and, perhaps, predicts future development.”*

---

<sup>11</sup> Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2011, hlm 35



(Penelitian doktrinal adalah penelitian yang memberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antara peraturan menjelaskan daerah kesulitan dan mungkin memprediksi pembangunan masa depan)<sup>12</sup>

## 2. Metode Pendekatan

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute approach*) dan Pendekatan Konseptual Perlindungan Hukum (*conceptual approach*). Penelitian ini dilakukan dengan penelitian doktrinal atau normatif. Penelitian doktrinal atau normatif adalah penelitian yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma, yang terdiri dari asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Penulis juga menggunakan pendekatan konsep untuk dapat mengidentifikasi isu hukum yang berkaitan dengan penelitian sehingga dapat membangun argumentasi-argumentasi hukum yang belandaskan doktrin-doktrin hukum.<sup>13</sup>

## 3. Sumber Bahan Hukum

Dalam melakukan penelitian yuridis normatif, untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya, diperlukan sebagai sumber-sumber penelitian hukum yang dapat dibedakan menjadi bahan-bahan hukum Primer dan bahan-bahan hukum Sekunder.

---

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> Peter Mahmud Marzuki 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana. Halaman 93-94.

#### A. Bahan hukum Primer

Bahan hukum Primer dalam penelitian ini yaitu bahan-bahan hukum dari peraturan perundang-undangan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.

#### B. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, berupa hasil-hasil penelitian, buku, kamus hukum, jurnal hukum, pendapat para sarjana, dan masalah.<sup>14</sup>

#### 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini Teknik Memperoleh Bahan Hukum dilakukan dengan studi kepustakaan (*library research*) dan dokumen studi yang memiliki relevansi dengan peraturan perundangan yang mengatur tentang objek kajian ini. Studi kepustakaan merupakan studi yang mencari dan mengumpulkan peraturan perundang-undangan terkait, kemudian membaca dan memetakan serta menyusun bahan-bahan tersebut dalam suatu kerangka. Selain itu pengumpulan bahan hukum juga dilakukan dengan literatur, makalah, dan lain-lain.<sup>15</sup>

#### 5. Analisis Data

Menurut Peter Mahmud Marzuki yang mengutip pendapat dari Philipus M.Hadjon memamparkan metode deduksi sebagaimana silogisme yang diajarkan oleh Aristoteles. Penggunaan metode deduksi berpangkal dari pengajuan premis mayor (pernyataan yang bersifat umum). Kemudian

---

<sup>14</sup> *Ibid*

<sup>15</sup> Peter Mahmud Marzuki 2005. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana. Halaman 95

diajukan premis minor (bersifat khusus) dari kedua premis itu kemudian ditarik suatu kesimpulan atau conclusion. Akan tetapi di dalam argumentasi hukum, silogisme hukum tidak sesederhana silogisme tradisional. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan logika deduktif yang merupakan cara menginterpretasikan dan mendiskusikan bahan hasil penelitian berdasarkan pada pengertian hukum, peraturan-peraturan hukum, teori-teori hukum dan doktrin yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Peraturan-peraturan hukum diperlukan sebagai premis mayor, kemudian dikolerasikan dengan fakta-fakta hukum yang relevan (legal facts) yang dipakai sebagai premis minor dan melalui proses silogisme akan diperoleh kesimpulan terhadap permasalahannya.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Peter Mahfud Marzuki, 2010, Penelitian Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya, hlm 139